



P U T U S A N

Nomor 377/Pid.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NI KOMANG SWASMAHAYANI Anak Dari I PUTU
SUDIANYE
Tempat lahir : Singaraja Bali
Umur/tgl.lahir : 38 tahun / 24 Juni 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Wirata Agung Rt/Rw 01/01 Kec. Seputih
Mataram Kab. Lampung Tengah
Agama : Hindu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
3. Penyidik, Pengeluaran Tahanan sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 ;
4. Penyidik, Penangguhan Penahanan sejak tanggal 24 Agustus 2016 ;
5. Penyidik, Pencabutan Penangguhan Penahanan sejak tanggal 26 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
7. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017 ;

Putusan. No. 377/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Oktober 2016 No. 377/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 04 Oktober 2016 No. 377/Pen.Pid.B/2016/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa NI KOMANG SWASMAHAYANI Anak Dari I PUTU SUDIANYE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Terdakwa NI KOMANG SWASMAHAYANI Anak Dari I PUTU SUDIANYE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua kami ;
2. Menghukum terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih BE 5791 IE milik terdakwa ;
Dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang \pm 15 cm milik terdakwa ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa NI KOMANG SWASMAHAYANI anak dari I PUTU SUDIANYE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Kp. Rama Gunawan Dsn 1 Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Sertifikat tanah, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4, 1 (satu) buah BPKB Roda 2, dan sejumlah uang sekira Rp.5000.000 (Lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa berniat mencari uang dengan cara mencuri kemudian terdakwa berangkat dari rumah di Desa Wirata Agung Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih NoPol. BE 5791 IE menuju Kp. Rama Gunawan Dsn 1 Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sambil melihat-lihat rumah warga yang kosong, kemudian ketika sampai di Kp. Rama Gunawan Dusun 1 Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ternyata terdakwa melihat pintu gerbang rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI dalam keadaan terbuka dan sepi, setelah itu sepeda motor terdakwa langsung terdakwa parkirkan didepan pintu gerbang rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI, kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung masuk tanpa ijin melalui pintu samping yang terbuka dikarenakan pintu depan rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI dan mencongkel laci meja milik saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI

Putusan. No. 377/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi 1 (satu) buah Sertifikat tanah, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4, 1 (satu) buah BPKB Roda 2, dan sejumlah uang sekira Rp.5000.000 (Lima juta rupiah) milik saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI tersebut, dengan pahat kecil berukuran ± 15 cm yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa. Setelah itu terdakwa mendengar suara "SIAPA ITU", pada saat itu juga terdakwa langsung lari keluar dari kamar rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI melalui ruang tamu rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI. Ketika terdakwa berusaha keluar dari rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI ternyata berhasil dicegah oleh saksi NI NYOMAN EKA NILAWATI anak dari PAN WATRI yang memergoki terdakwa dikamar rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI. Kemudian saksi NI NYOMAN EKA NILAWATI anak dari PAN WATRI mengambil kunci kontak motor terdakwa saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang sudah berkumpul didepan rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI. Kemudian saksi NI NYOMAN EKA NILAWATI anak dari PAN WATRI menghubungi saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI yang tengah rewang tetangga hajatan untuk pulang karena rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI telah dimasuki orang, setelah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI tiba dirumah akhirnya saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI membawa terdakwa ke Polsek Seputih Raman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NI KOMANG SWASMAHAYANI anak dari I PUTU SUDIANYE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Kp. Rama Gunawan Dsn 1 Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mencoba mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Sertifikat tanah, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4, 1 (satu) buah BPKB Roda 2, dan sejumlah uang sekira Rp.5000.000 (Lima juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan

Putusan. No. 377/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa berniat mencari uang dengan cara mencuri kemudian terdakwa berangkat dari rumah di Desa Wirata Agung Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih NoPol. BE 5791 IE menuju Kp. Rama Gunawan Dsn 1 Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sambil melihat-lihat rumah warga yang kosong, kemudian ketika sampai di Kp. Rama Gunawan Dsn 1 Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ternyata terdakwa melihat pintu gerbang rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI dalam keadaan terbuka dan sepi, setelah itu sepeda motor terdakwa langsung terdakwa parkirkan depan pintu gerbang rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI, kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung masuk tanpa ijin melalui pintu samping yang terbuka dikarenakan pintu depan rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI dalam keadaan terkunci. Kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI dan mencongkel laci meja milik saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI yang terkunci dengan menggunakan pahat kecil berukuran ± 15 cm yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa. Setelah itu terdakwa mendengar suara "SIAPA ITU", pada saat itu juga terdakwa mengurungkan niat itu, juga terdakwa langsung lari keluar dari kamar rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI meninggalkan barang-barang tersebut melalui ruang tamu rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI, Ketika terdakwa berusaha keluar dari rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI ternyata berhasil dicegah oleh saksi NI NYOMAN EKA NILAWATI anak dari PAN WATRI yang memergoki terdakwa dikamar rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI. Kemudian saksi NI NYOMAN EKA NILAWATI anak dari PAN WATRI mengambil kunci kontak motor terdakwa saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang sudah berkumpul didepan rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI. Kemudian saksi NI NYOMAN EKA NILAWATI anak dari PAN WATRI menghubungi saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI yang tengah rewang tetangga

Putusan. No. 377/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hajatan untuk pulang karena rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI telah dimasuki orang, setelah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI tiba dirumah akhirnya saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI membawa terdakwa ke Polsek Seputih Raman.

- Akibat perbuatan terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) buah Sertifikat tanah, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4, 1 (satu) buah BPKB Roda 2, dan sejumlah uang sekira Rp.5000.000 (Lima juta rupiah) milik saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI tersebut, apabila terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah Sertifikat tanah, 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4, 1 (satu) buah BPKB Roda 2, dan sejumlah uang sekira Rp.5000.000 (Lima juta rupiah) milik saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NI KOMANG SWASMAHAYANI anak dari I PUTU SUDIANYE pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Kp. Rama Gunawan Dsn 1 Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Wirata Agung Kec. Seputih Mataram Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih NoPol. BE 5791 IE menuju Kp. Rama Gunawan Dsn 1 Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan akan menemui Ketut Ramiye. Kemudian ketika sampai di Kp. Rama Gunawan Dsn 1 Kec. Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ternyata terdakwa melihat pintu gerbang rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI dalam keadaan terbuka dan sepi, setelah itu sepeda motor terdakwa langsung terdakwa parkirkan depan pintu gerbang rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI, kemudian



terdakwa turun dari motor dan melihat pintu depan rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI dalam keadaan terkunci. Kemudian terdakwa masuk melalui pintu samping yang terbuka tanpa izin dari pemilik rumah yaitu saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI. Pada saat terdakwa berada didalam rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI, kemudian terdakwa mendengar suara "SIAPA ITU" yang ternyata adalah pemilik rumah yaitu saksi NI NYOMAN EKA NILAWATI anak dari PAN WATRI. Lalu saksi NI NYOMAN EKA NILAWATI anak dari PAN WATRI bertanya kepada terdakwa "KAMU MAU NGAPAIN", "KENAPA MASUK KEDALAM RUMAH SAYA". Kemudian saksi NI NYOMAN EKA NILAWATI anak dari PAN WATRI mengambil kunci kontak motor terdakwa saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang sudah berkumpul didepan rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI. Kemudian saksi NI NYOMAN EKA NILAWATI anak dari PAN WATRI menghubungi saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI yang tengah rewang tetangga hajatan untuk pulang karena rumah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI telah dimasuki orang, setelah saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI tiba dirumah akhirnya saksi I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI membawa terdakwa ke Polsek Seputih Raman.

- Bahwa terdakwa telah masuk didalam rumah milik orang lain yakni rumah milik I NYOMAN SUDARTA, SH anak dari PAN WATRI selaku pemilik tanah yang sah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. I Nyoman Sudarta, SH Anak dari Pan Watri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mencoba mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang coba diambil oleh terdakwa berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan roda 4 dan roda 2 serta sejumlah uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintubelakang rumah saksi dan mencongkel laci yang berada di dalam kamar saksi menggunakan 1 (satu) buah pahat besi ukuran 15 cm ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mencoba mengambil barang dan uang milik saksi tersebut dimana pada saat kejadian saksi sedang rewang di rumah tetangga saksi yang akan hajatan dan rumah hanya ada ibu saksi yang sudah tua dan pikun sedangkan rumah saksi dalam keadaan terkunci semua kecuali pintu beakang rumah saksi dan saksi mengetahuinya setelah saksi diminta pulang dari rewang karena terjadi keributan dirumah saksi dan dari keterangan adik saksi yang bernama saksi Komang Eka Nilawati mengatakan bahwa terdakwa baru keluar dari kamar saksi dan kepergok dengan adik saksi tersebut;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi sedang rewang di rumah tetangga saksi, kemudian saksi dipanggil oleh tetangga untuk pulang dengan mengatakan bahwa di rumah ada keributan, kemudian saksi pulang kerumah dan sesampainya di rumah ada seorang wanita yang sudah diamankan oleh adik saksi yaitu saksi Komang Eka Nilawati yang mana menurut adik saksi bahwa wanita tersebut kepergok keluar dari kamar saksi, kemudian saksi menanyakan kepada wanita tersebut "*kenapa kamu masuk ke dalam rumah saya*" dan dijawab "*saya mencari rumah ketut rame*", selanjutnya saksi menghubungi Pamong Desa dan atas anjuran Pamong Desa agar mengamankan wanita tersebut ke Kantor Polisi, karena warga semakin ramai akhirnya saksi mengamankan wanita tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman;
- Bahwa Pada saat saksi pergi dirumah hanya ada ibu saksi yang sudah tua dan pikun;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mencoba mengambil barang dan uang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa laci almari saksi mengalami kerusakan ;

Putusan. No. 377/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian ini adalah adik saksi yaitu saksi Komang Eka Nilawati dan masih banyak warga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. Ni Nyoman Eka Nilawati Anak dari Pan Watri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mencoba mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi Nyoman Sudarta, SH yang beralamat di Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang coba diambil oleh terdakwa berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan roda 4 dan roda 2 serta sejumlah uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah saksi dan mencongkel laci yang berada di dalam kamar saksi I Nyoman Sudarta, SH menggunakan 1 (satu) buah pahat besi ukuran 15 cm ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mencoba mengambil barang dan uang milik saksi I Nyoman Sudarta, SH tersebut dimana pada saat kejadian saksi sedang berada di sawah dan pada saat saksi menuju rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH mendapati terdakwa baru keluar dari kamar saksi I Nyoman Sudarta, SH dan kepergok oleh saksi;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi sedang berada di sawah di hubungi oleh kakak saksi untuk menjaga ibu di rumah, selanjutnya saksi menuju rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH dan setelah sampai di depan gerbang rumah ada sepeda motor Honda Beat sedang terparkir dan setelah itu saksi masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan sesampainya di depan pintu mendapati terdakwa yang sedang keluar dari dalam kamar langsung lari menuju ruang tamu, selanjutnya saksi mengejar terdakwa dan menghadang terdakwa pada saat naik ke sepeda motor dan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor hingga terdakwa tertangkap dan diamankan oleh



warga yang kebetulan lewat di depan rumah, kemudian saksi menghubungi kakak saksi yaitu saksi I Nyoman Sudarta, SH untuk pulang kerumah kemudian saksi I Nyoman Sudarta, SH menanyakan kepada wanita tersebut *"kenapa kamu masuk ke dalam rumah saya"* dan dijawab *"saya mencari rumah ketut rame"*, selanjutnya saksi I Nyoman Sudarta, SH menghubungi Pamong Desa dan atas anjuran Pamong Desa agar mengamankan wanita tersebut ke Kantor Polisi, karena warga semakin ramai akhirnya saksi I Nyoman Sudarta, SH mengamankan wanita tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman;

- Bahwa pada saat saksi I Nyoman Sudarta, SH pergi dirumah hanya ada ibu saksi yang sudah tua dan pikun ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Nyoman Sudarta, SH untuk mencoba mengambil barang dan uang milik saksi I Nyoman Sudarta, SH;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa laci almari saksi I Nyoman Sudarta, SH mengalami kerusakan ;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian ini adalah kakak saksi yaitu saksi I Nyoman Sudarta, SH dan masih banyak warga lainnya ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. I Gusti Nyoman Surada Anak dari Aji Putu Sulasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mencoba mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH yang beralamat di Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang coba diambil oleh terdakwa berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan roda 4 dan roda 2 serta sejumlah uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa masuk kedalam ruman melalui pintu belakang rumah saksi dan mencongkel laci yang berada di dalam kamar saksi I Nyoman Sudarta, SH menggunakan 1 (satu) buah pahat besi ukuran 15 cm ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mencoba mengambil barang dan uang milik saksi I Nyoman Sudarta, SH tersebut dimana pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan mendengar ada rumah yang kemasukan pencuri selanjutnya saksi menuju rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH mendapati terdakwa sudah diamankan oleh warga;
 - Bahwa awalmula kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi sedang berada di dirumah mendengar bahwa rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH kemasukan oleh orang yang tidak di kenal dan sudah berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa akan tetapi saksi pernah melihat terdakwa dan sepeda motor yang di kendarai yang pernah terparkir di depan rumah dekat gerbang rumah saksidimana kejadian tersebut terjadi pada hari tanggal 20 April 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi baru pulang dari sawah dan mendapati ada sepeda motor Honda Beat yang sedang parkir di depan gerbang rumah saksi akan tetapi tidak ada pemiliknya, selanjutnya saksi mencatat nomor polisi sepeda motor tersebut yaitu BE 5791 IE, selanjutnya saksi mengecek sekeliling rumah dan kandang saksi akan tetapi saksi tidak menemukan pemilik sepeda motor tersebut, setelah itu saksi duduk di garasi hingga saksi tertidur dan tiba-tiba saksi mendengar ada suara sepeda motor yang menyala dan saksi melihat sepeda motor tersebut sudah di kendarai oleh wanita dengan menggunakan helm langsung pergi, setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan mendapati cincin 24 karat seberat 5 gram yang berada di dalam laci lemari kamar saksi sudah hilang;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Nyoman Sudarta, SH untuk mencoba mengambil barang dan uang milik saksil Nyoman Sudarta, SH ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa laci almari saksi I Nyoman Sudarta, SH mengalami kerusakan ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. Suhartono Bin Kastro,keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Raman dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa karena melakukan tindak pidana mencoba mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH yang beralamat di Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang coba diambil oleh terdakwa berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan roda 4 dan roda 2 serta sejumlah uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa masuk kedalam ruman melalui pintu belakang rumah saksi dan mencongkel laci yang berada di dalam kamar saksi I Nyoman Sudarta, SH menggunakan 1 (satu) buah pahat besi ukuran 15 cm ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mencoba mengambil barang dan uang milik saksi I Nyoman Sudarta, SH tersebut dimana pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan mendengar ada rumah yang kemasukan pencuri selanjutnya saksi menuju rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH mendapati terdakwa sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi sedang berada di dirumah mendengar bahwa rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH kemasukan oleh orang yang tidak di kenal dan sudah berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Raman;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa akan tetapi saksi pernah melihat terdakwa dan sepeda motor yang di kendarai yang pernah terparkir di depan rumah dekat gerbang rumah saksi dimana kejadian tersebut terjadi pada bulan mei 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi baru pulang dari sawah dan mendapati ada sepeda motor Honda Beat yang sedang parkir di depan gerbang rumah saksi akan tetapi tidak ada pemiliknya, selanjutnya saksi mencatat nomor polisi sepeda motor tersebut yaitu BE 5791 IE, selanjutnya saksi mengecek sekeliling rumah dan mendapati terdaikwa sudah berada didalam rumah dan baru keluar dari kamar dan ketika ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa menanyakan alamat tukang jahit baju dan setelah itu terdakwa pergi keluar dari rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Nyoman Sudarta, SH untuk mencoba mengambil barang dan uang milik saksi I Nyoman Sudarta, SH ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa laci almari saksi I Nyoman Sudarta, SH mengalami kerusakan ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Putusan. No. 377/Pid.B/2016/PN Gns. hal 12



Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Seputih Ramandan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mencoba mengambil barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadipada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH yang beralamat diKampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil barang-barang berharga dan uang miliksaksi I Nyoman Sudarta, SH akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak terlaksana karena diketahui oleh pemilik rumah;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 awalnya terdakwa berniat mencari uang dengan cara mencuri kemudian terdakwa berangkat dari rumah di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih NoPol. BE 5791 IE menuju Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sambil melihat-lihat rumah warga yang kosong, kemudian ketika sampai di Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdakwa melihat pintu gerbang rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH dalam keadaan terbuka dan sepi, setelah itu sepeda motor terdakwa langsung terdakwa parkirkan depan pintu gerbang rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH, kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung masuk tanpa ijin melalui pintu samping yang terbuka dikarenakan pintu depan rumah dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH dan mencongkel laci meja milik saksi I Nyoman Sudarta, SH yang terkunci dengan menggunakan pahat kecil berukuran ± 15 cm yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa, setelah itu terdakwa mendengar suara “siapa itu”, pada saat itu juga terdakwa mengurungkan niat dan terdakwa langsung lari keluar dari kamar rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH meninggalkan barang-barang tersebut



melalui ruang tamu rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH, ketika terdakwa berusaha keluar dari rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH ternyata berhasil dicegah oleh saksi Ni Nyoman Eka Nilawati yang memergoki terdakwa dikamar rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH;

- Bahwa selanjutnya saksi Ni Nyoman Eka Nilawati mengambil kunci kontak motor terdakwa saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang sudah berkumpul didepan rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH, kemudian saksi Ni Nyoman Eka Nilawati menghubungi saksi I Nyoman Sudarta, SH yang tengah rewang tetangga hajatan untuk pulang karena rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH telah dimasuki orang, setelah saksi I Nyoman Sudarta, SH tiba dirumah akhirnya saksi I Nyoman Sudarta, SH membawa terdakwa ke Polsek Seputih Raman;
- Bahwa terdakwa dalam membuka laci meja dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pahat besi ukuran 15 cm untuk merusak laci meja milik saksi I Nyoman Sudarta, SH;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH yaitu untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik saksi I Nyoman Sudarta, SH dan barang-barang berharga untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar hutang dan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan patut berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih BE 5791 IE milik terdakwa ;
- 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang \pm 15 cm milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mencoba mengambil barang tanpa seizin pemilik ;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH yang beralamat di Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil barang berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan roda 4 dan roda 2 serta sejumlah uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik saksi I Nyoman Sudarta, SH akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak terlaksana karena diketahui oleh pemilik rumah ;
- Bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 awalnya terdakwa berniat mencari uang dengan cara mencuri kemudian terdakwa berangkat dari rumah di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih NoPol. BE 5791 IE menuju Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sambil melihat-lihat rumah warga yang kosong, kemudian ketika sampai di Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdakwa melihat pintu gerbang rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH dalam keadaan terbuka dan sepi, setelah itu sepeda motor terdakwa langsung terdakwa parkirkan depan pintu gerbang rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH, kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung masuk tanpa ijin melalui pintu samping yang terbuka dikarenakan pintu depan rumah dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH dan mencongkel laci meja milik saksi I Nyoman Sudarta, SH yang terkunci dengan menggunakan pahat kecil berukuran ± 15 cm yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa, setelah itu terdakwa mendengar suara “siapa itu”, pada saat itu juga terdakwa mengurungkan niat dan terdakwa langsung lari keluar dari kamar rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH meninggalkan barang-barang tersebut melalui ruang tamu rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH, ketika terdakwa berusaha keluar dari rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH ternyata berhasil dicegah oleh saksi Ni Nyoman Eka Nilawati yang memergoki terdakwa dikamar rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ni Nyoman Eka Nilawati mengambil kunci kontak motor terdakwa saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang sudah berkumpul didepan rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH, kemudian saksi Ni Nyoman Eka Nilawati menghubungi saksi I Nyoman Sudarta, SH yang tengah rewang tetangga hajatan



untuk pulang karena rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH telah dimasuki orang, setelah saksi I Nyoman Sudarta, SH tiba dirumah akhirnya saksi I Nyoman Sudarta, SH membawa terdakwa ke Polsek Seputih Raman ;

- Bahwa terdakwa dalam membuka laci meja dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pahat besi ukuran 15 cm untuk merusak laci meja milik saksi I Nyoman Sudarta, SH ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH yaitu untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik saksi I Nyoman Sudarta, SH dan barang-barang berharga untuk dijual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan membayar hutang dan sehari-hari ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Atau

Kedua : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NI KOMANG SWASMAHAYANI Anak Dari I PUTU SUDIANYE yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan roda 4 dan roda 2 serta sejumlah uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH yang beralamat di Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih

Putusan. No. 377/Pid.B/2016/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi I Nyoman Sudarta, SH, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Nyoman Sudarta, SH untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 awalnya terdakwa berniat mencari uang dengan cara mencuri kemudian terdakwa berangkat dari rumah di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih NoPol. BE 5791 IE menuju Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sambil melihat-lihat rumah warga yang kosong, kemudian ketika sampai di Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdakwa melihat pintu gerbang rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH dalam keadaan terbuka dan sepi, setelah itu sepeda motor terdakwa langsung terdakwa parkirkan depan pintu gerbang rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH, kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung masuk tanpa ijin melalui pintu samping yang terbuka dikarenakan pintu depan rumah dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH dan mencongkel laci meja milik saksi I Nyoman Sudarta, SH yang terkunci dengan menggunakan pahat kecil berukuran ± 15 cm yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa, setelah itu terdakwa mendengar suara "siapa itu", pada saat itu juga terdakwa mengurungkan niat dan terdakwa langsung lari keluar dari kamar rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH meninggalkan barang-barang tersebut melalui ruang tamu rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH, ketika terdakwa berusaha keluar dari rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH ternyata berhasil dicegah oleh saksi Ni Nyoman Eka Nilawati yang memergoki terdakwa dikamar rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH. Bahwa selanjutnya saksi Ni Nyoman Eka Nilawati mengambil kunci kontak motor terdakwa saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang sudah berkumpul di depan rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH, kemudian saksi Ni Nyoman Eka Nilawati menghubungi saksi I Nyoman Sudarta, SH yang tengah rewang tetangga hajatan untuk pulang karena rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH telah dimasuki orang, setelah saksi I Nyoman Sudarta, SH tiba di rumah akhirnya saksi I Nyoman Sudarta, SH membawa terdakwa ke Polsek Seputih Raman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Putusan. No. 377/Pid.B/2016/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan saksi I Nyoman Sudarta, SH dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal 53 yang dimaksud mencoba yakni jika ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah masuk kedalam rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH melalui pintu belakang rumah, pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH yang beralamat di Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi I Nyoman Sudarta, SH, dan terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi I Nyoman Sudarta, SH untuk mencobabarang dan uang milik saksi I Nyoman Sudarta, SH;

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah ketika itu pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 awalnya terdakwa berniat mencari uang dengan cara mencuri kemudian terdakwa berangkat dari rumah di Desa Wirata Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hijau Putih NoPol. BE 5791 IE menuju Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sambil melihat-lihat rumah warga yang kosong, kemudian ketika sampai di Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah terdakwa melihat pintu gerbang rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH dalam keadaan terbuka dan sepi, setelah itu sepeda motor terdakwa langsung terdakwa parkirkan depan pintu gerbang rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH, kemudian terdakwa turun dari motor dan langsung masuk tanpa ijin melalui pintu samping yang terbuka dikarenakan pintu depan rumah dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH dan mencongkel laci meja milik saksi I Nyoman Sudarta, SH yang terkunci dengan menggunakan pahat kecil berukuran ± 15 cm yang sebelumnya sudah disiapkan terdakwa, setelah itu terdakwa mendengar suara “siapa itu”, pada saat itu juga terdakwa mengurungkan niat dan terdakwa langsung lari keluar dari kamar rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH meninggalkan barang-barang tersebut

Putusan. No. 377/Pid.B/2016/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui ruang tamu rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH, ketika terdakwa berusaha keluar dari rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH ternyata berhasil dicegah oleh saksi Ni Nyoman Eka Nilawati yang memergoki terdakwa dikamar rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH. Bahwa selanjutnya saksi Ni Nyoman Eka Nilawati mengambil kunci kontak motor terdakwa saat hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor milik terdakwa sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang sudah berkumpul didepan rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH, kemudian saksi Ni Nyoman Eka Nilawati menghubungi saksi I Nyoman Sudarta, SH yang tengah rewang tetangga hajatan untuk pulang karena rumah saksi I Nyoman Sudarta, SH telah dimasuki orang, setelah saksi I Nyoman Sudarta, SH tiba di rumah akhirnya saksi I Nyoman Sudarta, SH membawa terdakwa ke Polsek Seputih Raman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Dengan sengaja mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi I Nyoman Sudarta, SH dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah mencoba mengambil barang dan uang milik saksi Nyoman Sudarta, SH yang beralamat di Kampung Rama Gunawan Dusun 1 Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada saat I Nyoman Sudarta, SH sedang tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada mencongkel laci meja yang ada di dalam kamar milik saksi I Nyoman Sudarta, SH, setelah berhasil dibuka dan akan akan mengambil barang dan uang, namun terdakwa di ketahui oleh saksi Ni Nyoman Eka Nilawati, kemudian terdakwa mencoba melarikan diri hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa mencoba mengambil barang dan uang dengan cara membuka laci meja secara paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah pahat besi ukuran 15 cm, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban I Nyoman Sudarta, SH;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih BE 5791 IE milik terdakwa, barang bukti tersebut adalah terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang \pm 15 cm adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan. No. 377/Pid.B/2016/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ni Komang Swasmahayani Anak Dari I Putu Sudianye telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih BE 5791 IE milik terdakwa ;
Dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - 1 (satu) buah pahat besi dengan panjang 15 cm milik terdakwa ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **SELASA** tanggal **08 Nopember 2016** oleh **EVA SUSIANA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **CHAIRULLAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **LENI OKTARINA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih
serta terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGANTI,

CHAIRULLAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)